



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Belitung Timur mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga masyarakat lainnya dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat, sehingga perlu dihormati, dilindungi, dan difasilitasi pemenuhan haknya guna mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas agar terbebas dari tindakan diskriminasi, eksploitasi serta mendukung pelaksanaan pembangunan inklusif disabilitas;
- c. bahwa guna mengharmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan di segala bidang bagi Penyandang Disabilitas sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
11. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.

12. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat
16. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
18. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
19. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
20. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
21. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disebut ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

24. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
26. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
27. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
30. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
31. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
32. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan Penyelenggaraan;
- b. ragam penyandang disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. ULD;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. Evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah disusun untuk jangka pendek.
- (3) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun mengacu pada:
 - a. RIPD;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Penyelenggaraan pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. RPJMD; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

BAB IV
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;

- m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. Pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
- a. atas Penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma
Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 10

- (1) Setiap Orang wajib menghormati hak privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Orang wajib menghormati hak keadilan dan perlindungan hukum Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan

- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas keadilan dan perlindungan hukum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (3) Sosialisasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Keenam Hak Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pendidikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
 - e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - g. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 15

- (1) Fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;

- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
 - c. melaksanakan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - d. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Dalam hal badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta mempunyai jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3
Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas kewirausahaan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya:
 - a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan kewirausahaan dan melakukan usaha dalam bentuk koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. informasi usaha;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penguatan kelembagaan.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas kesehatan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
 - e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - g. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - h. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - i. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - j. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih;
 - k. menjamin akses sanitasi yang layak; dan
 - l. menyediakan pendampingan bagi kelompok disabilitas dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Politik

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Keagamaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas keagamaan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama; dan
 - c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- h. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat pariwisata;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan; dan
 - d. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Bagian Ketiga Belas Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 32

Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan sosial.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan Aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.

- (3) Ketentuan mengenai Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui:
- peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - penggalan potensi dan sumber daya;
 - penggalan nilai dasar;
 - pemberian akses; dan/atau
 - pemberian bantuan usaha.
- (3) Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
 - peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.
- (4) Penggalan potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
 - asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.
- (5) Penggalan nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - dialog dan diskusi.
- (6) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:
- pendidikan;
 - kesehatan;
 - sosial;
 - ketenagakerjaan; dan/atau
 - ekonomi.
- (7) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara memberikan:
- fasilitasi ke lembaga keuangan;
 - bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
 - bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 36

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan lanjut usia.

Pasal 38

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 39

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 40

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Paragraf 2

**Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Aksesibilitas**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (3) Ketentuan mengenai infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 42

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Paragraf 2

**Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Pelayanan Publik**

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan atas barang, jasa; dan/atau
 - b. pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah menggunakan teknologi wajib menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
- a. audio;
 - b. tanda taktual;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau syarat visual.
- (6) Ketentuan mengenai Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Hak Pelindungan dari Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Pelindungan dari Bencana

Pasal 45

- (1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana.
- (3) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek:
 - a. data pilah;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. Akomodasi yang Layak;
 - d. partisipasi;

- e. peningkatan kapasitas; dan
- f. prioritas perlindungan.
- (4) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (5) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan pihak lainnya.
- (6) Pengikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok umur, identitas gender, dan wilayah.
- (7) Ketentuan mengenai Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial dan pendekatan disiplin ilmu lainnya secara terpadu.
- (4) Ketentuan mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Konsesi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Pendataan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan KPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas atas Pendataan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan

- b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua Puluh
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 51

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas Komunikasi dan Informasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas komunikasi dan informasi.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi;
- b. wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas dalam bentuk audio dan visual; dan
- c. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

Bagian Kedua Puluh Dua Hak Kewarganegaraan

Pasal 54

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Tiga Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Paragraf 2 Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual;
 - b. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan

- c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Bagian Kedua Puluh Empat
Perempuan dan Anak

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

BAB VI
ULD

Bagian Kesatu
ULD Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
ULD Ketenagakerjaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki ULD ketenagakerjaan.
- (2) ULD ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Tugas ULD ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas ULD ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) ULD ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Keanggotaan ULD ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan ULD ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*.
- (4) Keanggotaan ULD ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha/pelaku usaha; dan
 - i. LKS.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;

- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan hukum dan lembaga negara; dan
 - c. penyedia fasilitas publik.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 63

- (1) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara:
 - a. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

- b. target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan dan pembangunan.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

Pasal 65

Ketentuan mengenai Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kesenjangan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.5/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, sejalan dengan hal tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, telah memberikan cara pandang baru berupa asas kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam upaya mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini menjamin Pemenuhan Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Populasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Belitung Timur pada saat ini jumlahnya terus meningkat, berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, Penyandang Disabilitas di Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2021 berjumlah total 770 (tujuh ratus tujuh puluh) orang, mayoritas penyandang disabilitas tersebut dikategorikan ke masyarakat kurang mampu secara ekonomi. namun demikian Penyandang Disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan, oleh karenanya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat (kehidupan inklusif).

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah perlu melakukan harmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dengan menetapkan produk hukum Daerah berupa Peraturan Daerah guna mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dengan diundangkannya beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan bahwa dalam penyelenggaraan pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi, dimana dalam perencanaan jangka pendek, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat Daerah.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang perencanaan dan Penyelenggaraan, ragam disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Unit Layanan Disabilitas (ULD), peran serta masyarakat, penghargaan, Evaluasi dan pelaporan, serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data pilah" adalah pengelompokan data Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana meliputi kegiatan sosialisasi, simulasi, evakuasi, dan penanganan korban Bencana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas" adalah peningkatan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan Penyandang Disabilitas di bidang penanggulangan Bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 118